

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, berbisnis, hingga mengakses informasi. Pada era ini hampir semua kegiatan manusia dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Teknologi digital kini merambah ke seluruh aspek, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Hal tersebut disertai dengan eksistensi teknologi seperti *cloud computing*, *big data*, dan *artificial intelligence* mendukung munculnya dunia digital.

Di era digital, salah satu hal yang menjadi isu krusial adalah terkait penyimpanan data. Salah satu inovasi teknologi yang semakin populer dan banyak digunakan oleh individu, perusahaan, hingga pemerintahan adalah layanan *cloud computing*. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan virtual dan pengelolaan data menggunakan internet, tanpa bergantung pada infrastruktur lokal seperti server fisik. Inovasi tersebut mengurangi biaya operasional serta meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola data. Keunggulannya terletak pada kemudahan dalam akses dan pengelolaan data yang dapat dilakukan dari berbagai perangkat dan lokasi berbeda. Namun dibalik kemudahan tersebut muncul berbagai tantangan dan masalah hukum khususnya terkait dengan pemanfaatan layanan ini secara ilegal.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah praktik "bagi pakai" di mana satu akun layanan *cloud computing* yang seharusnya digunakan oleh satu pengguna dijual kepada beberapa orang secara bersamaan. Pada prinsipnya, setiap akun *cloud computing* dilengkapi dengan perjanjian layanan yang mengatur hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia layanan.<sup>1</sup> Dalam perjanjian ini, penyedia layanan biasanya membatasi hak penggunaan layanan *cloud computing* hanya untuk satu pengguna. Namun, pada praktiknya, pihak ketiga seringkali melakukan pelanggaran dengan menjual satu akun kepada beberapa pengguna sekaligus. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian layanan yang telah disepakati serta menimbulkan berbagai masalah hukum.

Salah satu alasan utama mengapa layanan bagi pakai ilegal ini diminati adalah faktor biaya. Layanan *cloud computing* memiliki biaya berlangganan yang tidak dapat dikatakan terjangkau. Dengan membeli akun secara ilegal, pengguna dapat mengakses layanan dengan biaya yang jauh lebih rendah atau bahkan gratis. Hal ini dikarenakan biaya untuk satu akun dibagi kepada beberapa orang. Para pengguna yang terlibat dalam praktik ini mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan mereka atau risiko yang terkait dengan penyalahgunaan layanan. Kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban hukum dapat menyebabkan mereka terjebak dalam praktik ilegal ini tanpa menyadari dampaknya.

---

<sup>1</sup>Cecilia Vania Indrawan, "Analisis Term and Condition dalam Akses Digital Platform Ditinjau Dari Hukum Positif". *Bhirawa Law Journal*, Volume 3 No. 2 (2024). Hlm. 31.

Pada dasarnya, baik individu maupun badan usaha yang ingin melakukan sebuah transaksi atau perjanjian hendaknya haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), empat syarat sahnya perjanjian haruslah terpenuhi di dalam setiap perjanjian. Syarat pertama dari sahnya sebuah perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara para pihak. Syarat kedua ialah kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat ketiga yakni adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Dalam hal ini, objek perjanjian adalah akun layanan *cloud computing* yang dijual kepada beberapa pengguna. Akun tersebut sebenarnya memiliki fungsi spesifik dan terbatas, yaitu hanya boleh digunakan oleh satu pengguna sesuai dengan ketentuan penyedia layanan. Namun, dalam praktik jual-beli bagi pakai, akun tersebut dijual kepada lebih dari satu orang. Syarat keempat, yakni sebab yang halal yang menjadi salah satu hal krusial dalam menentukan keabsahan dari suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan sebab di dalam konteks ini merujuk pada tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Dalam jual-beli layanan *cloud computing* bagi pakai, tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan akses layanan kepada lebih dari satu orang dengan menggunakan satu akun yang seharusnya hanya dipergunakan oleh satu pengguna. Tindakan ini secara langsung melanggar ketentuan penyedia layanan sehingga dapat berimplikasi pada sebab yang tidak halal. Konsumen yang menggunakan layanan bagi pakai ini, baik secara sadar maupun tidak, berisiko menghadapi kerugian, terutama dalam hal

penyalahgunaan data pribadi. Dalam satu akun yang digunakan oleh beberapa orang, terdapat risiko besar bahwa data pribadi dari satu pengguna dapat diakses oleh pengguna lainnya. Hal ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti pencurian identitas atau penyalahgunaan data untuk tujuan kriminal.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait layanan *cloud computing* di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan berbagai risiko yang dapat timbul ketika menggunakan suatu produk atau jasa. Undang-undang tersebut mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak terhadap kenyamanan, keamanan, serta keselamatan ketika memakai sebuah produk ataupun jasa, serta haknya guna memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk atau jasa tersebut. Berkaitan dengan layanan *cloud computing* bagi pakai, konsumen yang menggunakan layanan ini secara ilegal berpotensi kehilangan berbagai hak yang dapat melindunginya. Hal ini dikarenakan perjanjian yang mendasari penggunaan layanan ini dapat dikatakan tidak sah

---

<sup>2</sup>Rachel Milafebina et al., “Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce di Indonesia”. *Jurnal Tana Mana*, Volume 4 No. 1 (2023). Hlm. 158.

sehingga konsumen tidak memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan atau perlindungan ketika terjadi kerugian.

Dalam kasus layanan *cloud computing* bagi pakai, konsumen yang menggunakan layanan ini secara tidak langsung terlibat dalam aktivitas ilegal dan berisiko menghadapi kerugian akibat penyalahgunaan data atau informasi pribadi. Sebagai contoh, pengguna yang tidak hati-hati mungkin menyimpan data-data sensitif seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau dokumen identitas menggunakan layanan *cloud*. Jika akun yang digunakan secara bersama tersebut dijual kepada pihak ketiga yang berniat buruk, data pribadi tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas, yang berdampak langsung pada kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik data.

Penyedia layanan *cloud computing* umumnya memiliki *terms of service* yang mengatur penggunaan layanan mereka. Aturan tersebut biasanya menyatakan bahwa layanan tersebut hanya dapat digunakan oleh satu individu atau entitas per-akun untuk penggunaan pribadi. Pada halaman syarat layanan Google, terdapat kebijakan yang menyatakan bahwa akun Google diberikan kepada individu yang mendaftar dan tidak boleh dibagikan atau diperjualbelikan tanpa izin resmi dari Google. Pengguna dilarang untuk mendistribusikan, menjual, atau menyewakan bagian apa pun dari layanan Google, termasuk Google Drive sebagai *Software as a Service* (SaaS) yang merupakan layanan penyimpanan cloud atau *cloud computing* milik Google.

Ketika pelaku usaha menjual akun tersebut kepada beberapa pengguna, hal ini jelas melanggar ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal ini, penyedia layanan *cloud* dapat menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan berhak menuntut pihak yang melanggar. Suatu tindakan bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan itu menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kontradiksi dengan hak individu lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, atau kesesuaian dalam masyarakat.<sup>3</sup> Meski demikian, tindakan melawan hukum itu haruslah tetap dipertanggungjawabkan sehubungan bersama adanya unsur kelalaian atau kesalahan.<sup>4</sup> Tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen dalam konteks ini menjadi penting.<sup>5</sup> Meskipun pelaku usaha yang menjual akun secara ilegal dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, penyedia layanan juga memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna mereka. Kegagalan dalam mengamankan akun yang digunakan secara bersama-sama, serta kemungkinan kebocoran data, dapat dianggap sebagai kelalaian di pihak penyedia layanan.

Meskipun sudah terdapat peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>3</sup>Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No.1 (2020). Hlm.53.

<sup>4</sup>Riska Ayu Putri dan Asri Sarif, "Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Berbasis Sharing Account Secara Tanpa Hak Melalui Marketplace Shopee". *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, Volume 1 No. 1 (2024). Hlm. 30.

<sup>5</sup>Ni Luh Putu Ayu Cahyani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal "Netflix" Melalui Media Internet". *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 5 No. 1 (2024). Hlm. 115.

Elektronik (ITE), aturan tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan akun *cloud computing* secara ilegal. Kekosongan hukum ini menciptakan celah yang memungkinkan praktik ilegal tersebut terus berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan layanan *cloud computing* menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama terkait perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, peraturan yang lebih jelas serta komprehensif sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen sekaligus memastikan kepatuhan terhadap perjanjian layanan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perjanjian Jual-Beli Layanan *Cloud Computing* Bagi Pakai Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini berdasarkan uraian latar belakang di atas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perolehan layanan *cloud computing* bagi pakai berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi hukum bagi konsumen layanan *cloud computing* bagi pakai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perolehan layanan *cloud computing* bagi pakai berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi hukum bagi konsumen layanan *cloud computing* bagi pakai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan sokongan gagasan secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum, terkhususnya dalam bidang hukum perdata terkait mengenai jual-beli layanan *cloud computing* bagi pakai.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sekaligus kemampuan analisis lebih lanjut untuk masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan melakukan penelitian di ranah hukum perdata.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berguna sebagai panduan dalam memahami dan menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan, serta memberikan batasan yang jelas pada berbagai istilah yang ada dalam judul skripsi ini. Adapun kerangka konseptual tersebut ialah:

### 1. Perjanjian

Menurut R. Subekti, “Perjanjian ialah sesuatu peristiwa dimana ada seseorang yang berjanji kepada orang lain ataupun dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

### 2. Jual Beli

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk kesepakatan di mana salah satu pihaknya berkomitmen untuk menyerahkan barang yang telah disepakati kepada pihak lain, sementara pihak lainnya mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang sudah disetujui oleh para pihak.<sup>7</sup>

### 3. Layanan *Cloud Computing*

*Cloud computing* merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat server secara virtual guna menyimpan data dan aplikasi, sehingga memungkinkan komputer yang berbeda terhubung dan

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009. Hlm. 1.

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011. Hlm. 6.

beroperasi secara bersamaan.<sup>8</sup> Teknologi tersebut telah menjadi dasar penting dalam perkembangan teknologi informasi modern karena mendukung berbagai layanan digital seperti penyimpanan data dalam jaringan

#### 4. Bagi Pakai

Konsep bagi pakai (*sharing*) merujuk pada penggunaan bersama sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, jaringan, dan aplikasi oleh banyak pengguna dalam satu akun pada layanan *cloud computing*.

#### 5. Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan “cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Kemudian, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

---

<sup>8</sup>Steven Kurniawan et al., “Pemanfaatan Komputasi Awan (Cloud Computing) Pada Bidang Pendidikan”. *JOINT: Journal of Information System and Technology*, Volume 4 No. 2 (2023). Hlm. 404.

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Teori perjanjian (*contract theory*) menjadi dasar dalam setiap transaksi jual-beli, termasuk dalam jual-beli layanan *cloud computing*. Menurut pendapat Maryati Bachtian, yang dimaksud dengan perjanjian yakni suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara para pihak dengan dasar adanya kata sepakat yang bertujuan menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>9</sup> Sedangkan, Yahya Harahap berpendapat bahwa “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai teori perjanjian, perjanjian mengikat kedua belah pihak secara menyeluruh sesuai dengan

---

<sup>9</sup>Maryati Bachtian, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani, 2007. Hlm. 51.

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni, 1982. Hlm. 3.

isi kesepakatan. Setelah perjanjian dibuat, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Jika salah satu pihaknya melanggar perjanjian, maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam negara hukum, asas kepastian hukum ialah salah satu asas yang paling penting. Asas kepastian hukum memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku serta dasar bagi tindakan yang dapat diambil negara terhadap individu. Kepastian hukum tidaklah sebatas mencakup aturan-aturan yang tertuang pada undang-undang saja, melainkan melibatkan konsistensi pada putusan hakim pula, di mana putusan yang diambil haruslah sejalan dengan putusan sebelumnya dalam kasus-kasus serupa guna menjaga kesinambungan dan keadilan hukum.<sup>11</sup>

Terdapat empat aspek dasar yang mempunyai keterkaitan dengan makna kepastian hukum menurut Sajipto Rahardjo, yakni Hukum bersifat positif yang artinya hukum merupakan peraturan perundang-perundangan, lalu Hukum berdasar pada fakta, sehingga pembentukannya berlandaskan pada kenyataan yang ada, selanjutnya Fakta yang tercantum dalam hukum haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kesalahan dalam

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008. Hlm. 158.

penafsiran dan dapat mempermudah pelaksanaannya, dan terakhir Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>12</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Tujuan utama hukum berdasarkan pendapat Jeremy Bentham yakni menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat, berdasarkan pandangan sosial yang menyatakan bahwa setiap individu menginginkan kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai salah satu sarana untuk mewujudkannya.<sup>13</sup> Pencarian kebahagiaan dan upaya untuk menghindari penderitaan seharusnya menjadi tujuan utama dalam proses pembuatan undang-undang.<sup>14</sup> Oleh karena itu, setiap pembuat undang-undang harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh hukum terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok atau individu tertentu. Dalam kerangka ini, keadilan dilihat sebagai sesuatu yang memberikan manfaat secara luas dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengaturan, melainkan sebagai instrumen guna mewujudkan kesejahteraan sosial pula.

---

<sup>12</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. Hlm. 20.

<sup>13</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; edisi lengkap (dari klasik sampai postmodern)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 159.

<sup>14</sup>Farkhani et al., *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, 2018. Hlm. 90.

## G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Account Netflix Sharing* yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga” oleh Ni Made Cahyani Indiraswari dan Putu Devi Yustisia Utami dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian *sharing* yang dilakukan oleh pengguna akun *Netflix Premium* dengan pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi pengguna akun *Netflix Premium* yang diperoleh atau dibeli secara ilegal. Sedangkan, penelitian ini menganalisis terkait pengaturan perolehan layanan *cloud computing* bagi pakai berdasarkan hukum positif di Indonesia dan formulasi hukum bagi konsumen layanan *cloud computing* bagi pakai.
2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter” oleh Ahmad Dhani Fadilla, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. Penelitian tersebut mengkaji terkait jual-beli layanan *streaming* dengan sistem *sharing* atau bagi pakai. Sedangkan, penelitian ini menganalisis terkait layanan *cloud computing* bagi pakai.
3. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus *Market Place* Shopee) oleh Nauratun

Nahdha dan Herianto dalam Jurnal *Ats-Tsarwah* Vol. 3 No. 1 Tahun 2023. Penelitian tersebut membahas terkait praktik jual beli akun *Netflix* yang dalam 1 (satu) akun dapat digunakan oleh 10 (sepuluh profil) melalui *Shopee*. Sedangkan, penelitian ini menganalisis terkait layanan *cloud computing* bagi pakai.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian normatif, dimana hukum dipahami sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*law in book*) ataupun sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman pola tingkah laku pendekatan saat proses meneliti ataupun mengkaji ilmu hukum normatif. Penelitian ini dalam proses menganalisis hukumnya dapat dilakukan tanpa memerlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap regulasi hukum yang mengatur tentang jual-beli dan penggunaan secara bagi pakai layanan *cloud computing* yang bersifat normatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah suatu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan serta norma dan asas hukum dalam masyarakat. Pada pendekatan ini hal

---

<sup>15</sup>Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm.88.

yang penting untuk diindahkan ialah bagaimana penempatan norma itu pada peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat khusus maupun umum, apakah masih berlaku sebagai ketentuan yang baru atau sudah tidak lagi berlaku, serta susunan norma secara runtun.<sup>16</sup> Pada penelitian ini, penulis menganalisis terkait pengaturan dan formulasi hukum terkait layanan *cloud computing*.

b. Pendekatan Konsep (*concept approach*)

Pendekatan konsep merupakan metode yang digunakan dengan meninjau berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, ide-ide yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dapat ditemukan oleh peneliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis merupakan metode yang dipakai guna memahami nilai-nilai historis yang melatarbelakangi sekaligus mempengaruhi kandungan suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sering dipakai dalam meneliti dan mengkaji sejarah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017. Hlm. 156-159.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm. 93.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi literatur dengan menganalisis bahan-bahan hukum.<sup>18</sup> Materi hukum tersebut berperan sebagai referensi dalam studi hukum untuk menelaah isu-isu hukum yang dianalisis. Jenis dan sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum utama, yakni aturan tertulis yang sifatnya otoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

---

<sup>18</sup>Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 44.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung serta memperjelas bahan hukum utama pada penelitian, serta dimanfaatkan untuk menguatkan analisis yang disampaikan. Bahan ini diperoleh dari buku, publikasi ilmiah, artikel, makalah, serta laporan hasil kajian yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan interpretasi terkait bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan jenis referensi hukumnya. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Bahan-bahan tersebut akan diolah dan dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang relevan untuk memperoleh solusi atas persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

## **I. Sistematika Penelitian**

Guna memudahkan penulis untuk memberikan gambaran umum terkait setiap bagian yang dibahas dalam skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri atas 4 (empat) bab, yakni:

Bab I menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, syarat sah perjanjian, pembahasan mengenai jual-beli yang dilakukan melalui sistem elektronik, serta konsep dasar bagi pakai.

Bab III penulis akan menguraikan dan menganalisis pembahasan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yakni memuat bagaimana pengaturan perolehan layanan *cloud computing* bagi pakai berdasarkan hukum positif di Indonesia dan formulasi hukum bagi konsumen layanan *cloud computing* bagi pakai.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab tiga sebagai pokok permasalahan penelitian serta memuat saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis serta pihak lainnya.